Kepemilikan Sajam dalam Budaya Lokal: Batas antara Tradisi dan Tindak Pidana

Debi Anggara[1], Nisa Fadhilah[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
Email: anggaradeby0@gmail.com , nisafadhilahmh34@gmail.com

Article History:
Received: 02 April 2025
Revised: 22 April 2025
Accepted: 25 April 2025

Keywords: *senjata tajam, hukum pidana, budaya lokal, kriminalisasi.*

Abstract: *Kepemilikan senjata tajam (sajam) dalam masyarakat adat kerap kali bukan semata sebagai alat melukai, melainkan memiliki nilai simbolik yang berkaitan erat dengan identitas budaya, status sosial, hingga warisan leluhur. Namun demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, kepemilikan sajam tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi hukum kepemilikan sajam dalam konteks budaya lokal, serta menggali batasan antara pelestarian tradisi dan pemidanaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori legal pluralism serta living law, penelitian ini menemukan adanya kekosongan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi praktik budaya tersebut. Akibatnya, terjadi potensi kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya lahir dari kearifan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi hukum yang lebih adaptif, yang mampu menghargai nilai budaya tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan ketertiban umum. Harmonisasi antara hukum negara dan norma lokal menjadi langkah strategis dalam menciptakan keadilan yang kontekstual dan berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan simbol-simbol budaya yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Salah satu simbol tersebut adalah senjata tajam (sajam) yang kerap dijadikan atribut adat, lambang kehormatan, bahkan bagian dari ritual budaya di berbagai daerah. (Di and Bitung 2024). Di tengah semangat pelestarian budaya lokal tersebut, muncul tantangan besar ketika norma-norma adat berbenturan dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang secara tegas mengatur pelarangan kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah.

Permasalahan hukum menjadi kompleks saat senjata tajam yang dimiliki dalam konteks adat seperti keris dalam budaya Jawa, badik di Sulawesi Selatan, atau parang dalam adat Kalimantan dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana apabila dibawa atau dimiliki di ruang

publik tanpa izin. Hal ini menimbulkan ketegangan antara upaya pelestarian budaya dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Pertanyaan yang kemudian mengemuka ialah: sampai sejauh mana negara dapat mempidanakan praktik budaya, dan bagaimana seharusnya hukum mengatur batas antara tradisi dan pelanggaran hukum?

Kajian ini menggunakan teori *living law* dari Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari teks perundang-undangan, melainkan juga dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. (Anisa Fitri Wibowo, et., al. 2023). Selain itu, teori *legal pluralism* menjadi kerangka penting dalam menjelaskan bagaimana sistem hukum adat dan hukum nasional bisa berjalan berdampingan. (Wahyuni Sagala 2022). Dalam konteks ini, ketentuan hukum pidana seharusnya tidak diposisikan sebagai instrumen tunggal yang represif, melainkan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan majemuk.

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas senjata tajam dari perspektif pidana. Penelitian oleh Zahda Ilma dan Rochmani di Polres Tegal lebih menekankan peran kepolisian dalam upaya preemtif dan represif terhadap penyalahgunaan senjata tajam . (Ilma and Rochmani 2023). Kemudian, Leonardus Agung Putra Utama menyoroti aspek kriminalisasi dalam UU Darurat 12/1951 serta mempertanyakan relevansi sanksinya di masa kini . (Utama and Nelson 2022). Sementara itu, Harja Wijaya dkk. Fokus pada penerapan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam berdasarkan putusan pengadilan di Makassar, tanpa melihat aspek budaya dalam konteks kepemilikan . (Jurnal et al. 2020).

Fenomena kepemilikan sajam dalam masyarakat adat tidak dapat dilihat secara hitam-putih sebagai bentuk pelanggaran hukum. Dalam banyak komunitas lokal, sajam bukan hanya alat, tetapi simbol identitas, kehormatan, dan warisan budaya. Misalnya, badik di Sulawesi bukan sekadar senjata, tetapi merepresentasikan kedewasaan dan tanggung jawab sosial pemiliknya. (Pipit Muliyah, et., al. 2020). Di sisi lain, ketentuan hukum positif melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menempatkan kepemilikan sajam sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, tanpa membedakan konteks sosial dan budaya di mana sajam itu dimiliki atau digunakan.

Dilema ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam mengakomodasi praktik budaya yang berkaitan dengan sajam. Hukum nasional tampak belum sepenuhnya sensitif terhadap keragaman kultural yang hidup di Indonesia. Padahal, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks ini, pembatasan kepemilikan sajam secara mutlak berpotensi bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hak budaya masyarakat lokal.

Secara normatif, pengaturan mengenai senjata tajam memang diperlukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pendekatan hukum yang bersifat tunggal dan represif dapat berujung pada kriminalisasi kebudayaan, yang pada akhirnya menciptakan jarak antara negara dan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek sosiologis dan kultural dari penggunaan sajam menjadi penting sebagai dasar untuk menyesuaikan kebijakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual.

Dalam teori *criminalization*, suatu perbuatan hanya dapat dikriminalisasi apabila menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat, mengandung niat jahat, serta mengancam kepentingan publik secara signifikan. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka upaya kriminalisasi patut dipertanyakan. (Hidayani 2021). Dalam hal ini, kepemilikan sajam berbasis adat tidak serta-merta memenuhi elemen “niat jahat” maupun “ancaman publik,” sehingga pengaturan ulang konsep kriminalisasi dalam konteks budaya lokal menjadi sangat relevan untuk

dikaji. Lebih lanjut, pembentukan hukum yang berorientasi pada kearifan lokal merupakan bagian dari strategi pembangunan hukum yang berkeadilan.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai masyarakat di mana ia berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi alat untuk mengayomi manusia, bukan sekadar menindaknya. Dalam hal ini, penerapan hukum terhadap kepemilikan sajam perlu mempertimbangkan unsur nilai, niat, dan fungsi sosial dari sajam itu sendiri di masyarakat lokal. Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang batasan antara pelestarian budaya melalui kepemilikan sajam dan potensi pemidanaan berdasarkan hukum positif. Di samping itu, artikel ini mendorong pembentukan formulasi hukum yang lebih kontekstual dan selaras dengan keberagaman budaya yang hidup di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta teori hukum seperti *legal pluralism* dan *living law* untuk mengkaji posisi kepemilikan sajam dalam budaya lokal dalam konteks hukum pidana positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemilikan Senjata Tajam dalam Budaya di Indonesia

Senjata tajam dalam tradisi lokal Indonesia bukan semata-mata alat fisik, melainkan bagian integral dari ekspresi budaya, sistem nilai, dan identitas kolektif suatu komunitas. Dalam berbagai suku bangsa, sajam memiliki makna simbolik yang sangat kuat bahkan melebihi fungsi praktisnya sebagai alat pertahanan diri atau perlengkapan kerja. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata pusaka, tetapi juga dianggap sebagai benda spiritual yang membawa perlindungan, status, dan kehormatan. Di lingkungan masyarakat Bugis dan Makassar, badik merupakan simbol martabat dan keberanian seorang laki-laki. Tidak jarang, sajam diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Pemaknaan sajam sebagai elemen budaya juga terlihat dari penggunaannya dalam upacara adat, pertunjukan tradisional, dan prosesi keagamaan. Sajam sering menjadi atribut pelengkap busana adat dalam pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga ritual pengukuhan jabatan adat. (Sus and Sgr 2024). Dengan demikian, keberadaan sajam bukanlah sekadar benda, melainkan artefak yang menyimpan narasi sejarah, spiritualitas, dan struktur sosial masyarakat adat. Melarang atau mengkriminalkan kepemilikan sajam tanpa memahami konteks budaya di baliknya dapat dimaknai sebagai bentuk pemutusan memori kolektif suatu masyarakat.

Lebih jauh, dalam kerangka teori *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sejati adalah hukum yang hidup dalam masyarakat bukan semata hukum yang tertulis dalam lembaran negara. (Yulianto Syahyu and Diana Fitriana 2021). Dalam pandangan ini, praktik kepemilikan sajam berbasis tradisi dapat dikategorikan sebagai norma sosial yang hidup dan ditaati, meskipun tidak secara

eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum positif yang bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat berpotensi menciptakan konflik sosial, melemahkan kepercayaan terhadap negara, dan merusak tatanan budaya lokal.

Realitas ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh memutuskan secara sepihak antara legal dan ilegal hanya berdasarkan teks undang-undang, melainkan harus memperhatikan konteks sosial, sejarah, dan nilai yang menyertai suatu tindakan. Negara sebagai pemegang otoritas hukum memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar menegakkan hukum secara formalistik, tetapi juga menjaga keharmonisan antara norma negara dan norma adat.

Sebagai negara yang menganut prinsip multikulturalisme, Indonesia seharusnya membangun sistem hukum yang mampu mengenali dan menghargai keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepemilikan sajam dalam konteks budaya lokal merupakan bagian dari warisan tak benda yang diakui oleh negara melalui berbagai kebijakan perlindungan budaya. Ironisnya, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur batas dan perlindungan terhadap praktik budaya ini dalam kerangka hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang dialog antara pemangku kepentingan hukum dan masyarakat adat guna merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi kultural dan sosial. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai jembatan yang memediasi antara nilai nasional dan kearifan lokal, bukan sebagai alat pemisah yang mengkriminalisasi budaya masyarakat sendiri.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap Kepemilikan Sajam

Dalam sistem hukum Indonesia, senjata tajam dikategorikan sebagai objek berbahaya yang penggunaannya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (Pipit Muliyah, et., al. 2020b) Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau menguasai senjata penikam, senjata pemukul, maupun senjata penusuk, dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (Yulianto Syahyu and Diana Fitriana 2021). Rumusan pasal ini tidak memberikan pengecualian terhadap latar belakang kepemilikan, termasuk jika senjata tersebut merupakan bagian dari warisan adat atau simbol budaya lokal.

Undang-undang ini disusun dalam konteks politik dan keamanan negara yang tidak stabil pascakemerdekaan, di mana penyebaran senjata secara bebas dianggap sebagai ancaman terhadap integritas nasional. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang digunakan bersifat represif dan cenderung menerapkan prinsip *strict liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa mempersoalkan motif maupun intensi dari pelaku. Akibat dari pendekatan ini, berbagai kasus kepemilikan sajam oleh masyarakat adat atau individu yang membawa sajam dalam konteks non-kriminal seperti atribut budaya dalam acara adat tetap dapat dikenai proses hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali mengabaikan konteks sosial di balik kepemilikan sajam tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan antara hukum formal dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Belum adanya regulasi turunan yang secara eksplisit memberikan ruang bagi kepemilikan sajam dalam kerangka adat menjadikan aparat penegak hukum hanya mengacu pada teks undang-undang yang berlaku. Padahal, menurut asas ultimum

remedium, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir, bukan instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. (Siregar 2023). Jika kepemilikan sajam tidak menunjukkan ancaman nyata terhadap keamanan atau ketertiban umum, maka penerapan sanksi pidana justru dapat mencederai rasa keadilan substantif.

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip proporsionalitas juga penting untuk diperhatikan. (Putri 2020). Setiap tindakan hukum semestinya mempertimbangkan tingkat bahaya dari suatu perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Kepemilikan sajam yang dilakukan atas dasar warisan budaya, tanpa indikasi untuk digunakan dalam kejahatan, semestinya tidak diperlakukan setara dengan kepemilikan sajam untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan negara terhadap senjata tajam seharusnya lebih selektif, dengan mempertimbangkan *intention, context*, dan *cultural meaning* dari senjata tersebut. Dibutuhkan pembaruan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal agar hukum tidak hanya mencerminkan kekuasaan negara, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat multikultur seperti Indonesia.

Kekakuan norma dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan legalistik-formal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembeda yang jelas antara sajam yang dimiliki untuk maksud kriminal dan sajam yang dimiliki karena alasan historis, budaya, atau spiritual. Dalam praktiknya, pemilik sajam yang tidak memiliki izin, meskipun hanya menyimpannya sebagai bagian dari warisan keluarga atau atribut tradisi, tetap berisiko dipidana.

Penafsiran tunggal terhadap makna “kepemilikan tanpa hak” menciptakan ruang bias antara kepentingan hukum dan nilai-nilai lokal. Padahal dalam beberapa literatur hukum pidana, pemaknaan terhadap unsur-unsur delik semestinya dilakukan secara kontekstual, agar tidak mematikan ruang ekspresi budaya. Negara memang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi dalam waktu yang sama juga wajib memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik budaya yang diakui oleh konstitusi. Dalam perspektif *rechtsidee* atau gagasan dasar hukum, hukum tidak boleh semata mengejar kepastian *(rechtszekerheid)*, tetapi juga harus menjamin keadilan *(gerechtigheid)* dan kemanfaatan *(doelmatigheid).* Ketika hukum terlalu menitikberatkan pada kepastian dan mengabaikan keadilan yang hidup di tengah masyarakat adat, maka hukum kehilangan aspek kemanusiaannya.

Lebih jauh lagi, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jaminan ini seharusnya menjadi dasar konstitusional bahwa perlindungan terhadap senjata tajam yang dimaknai secara adat adalah hak budaya, bukan semata-mata objek kriminalisasi. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menyimpan sajam untuk keperluan adat justru menunjukkan adanya diskoneksi antara teks hukum dan realitas sosial. Jika dibiarkan tanpa evaluasi, hal ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat adat dan melemahkan eksistensi budaya lokal yang seharusnya dirawat, bukan dipidana.

Peninjauan terhadap norma yang mengatur senjata tajam perlu dipertimbangkan secara serius. Pembentuk undang-undang dapat mengevaluasi kembali urgensi dan cakupan Undang-Undang Darurat tersebut, atau paling tidak menerbitkan peraturan

pelaksana yang memberikan pengecualian terhadap kepemilikan sajam dalam konteks budaya. Hal ini penting untuk menjaga agar hukum tetap hidup dalam masyarakat, bukan menjadi alat untuk menghapus identitas lokal yang sah secara konstitusional.

3. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Budaya

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, hukum seharusnya tidak hanya dibangun berdasarkan asas kepastian dan penegakan yang bersifat represif, tetapi juga memperhatikan keberagaman nilai, tradisi, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. (Apriani and Fikriana 2023). Ketika norma hukum tidak mencerminkan kenyataan sosial, maka terjadi kesenjangan antara aturan tertulis dengan praktik budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Salah satu bentuk nyata dari kesenjangan tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai kepemilikan senjata tajam yang tidak membedakan antara kepentingan budaya dan tindakan kriminal.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur larangan atas kepemilikan sajam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosiokultural dari kepemilikan tersebut. Rumusan pasal dalam undang-undang ini cenderung bersifat mutlak dan generalis, sehingga semua bentuk kepemilikan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran, terlepas dari konteks penggunaannya. Dalam hal ini, hukum positif tampak mengabaikan fakta bahwa banyak masyarakat adat di Indonesia memaknai sajam sebagai bagian dari tradisi, warisan keluarga, atau simbol identitas budaya yang tidak terkait dengan tindakan kriminal apa pun.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya yang hidup dan diakui oleh konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menjamin pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, belum ada perangkat hukum sektoral yang mampu menerjemahkan amanat konstitusi ini dalam konteks pengaturan kepemilikan senjata tajam. Akibatnya, masyarakat yang menjalankan praktik budaya dalam koridor hukum adat justru berpotensi tersandung oleh aturan pidana yang rigid.

Kesenjangan ini mencerminkan belum optimalnya upaya harmonisasi antara hukum negara dan norma adat. Padahal dalam pendekatan legal pluralism, keberadaan sistem hukum lokal semestinya diakui sebagai bagian yang sah dari struktur hukum nasional. Pengabaian terhadap sistem hukum adat menciptakan ketimpangan yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara. Di sisi lain, norma hukum yang terlalu formalistis cenderung gagal menangkap esensi sosial dari suatu tindakan.

Tanpa adanya diferensiasi yang jelas antara motif budaya dan motif kriminal dalam pengaturan hukum pidana, maka hukum rentan menjadi instrumen penindasan terhadap praktik budaya. Ketika negara tidak mampu memberikan perlindungan terhadap ekspresi kultural masyarakatnya, hukum kehilangan peran integratifnya dalam menjaga keberagaman dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Hukum harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, serta membuka ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap praktik budaya yang sah secara sosial. Tanpa itu, hukum justru berpotensi menciptakan ketidakadilan yang sistemik bagi kelompok masyarakat adat yang selama ini menjaga nilai-nilai tradisional mereka.

4. Analisis Teoritis: *Legal Pluralism* dan *Criminalization*

Dalam menganalisis persoalan kepemilikan senjata tajam yang berbasis budaya lokal, penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam ruang sosial yang plural. Indonesia bukanlah masyarakat yang tunggal secara hukum, melainkan negara yang diwarnai oleh beragam sistem nilai dan norma. Oleh karena itu, pendekatan legal pluralism menjadi sangat relevan dalam mengkaji ketegangan antara hukum negara dan norma-norma adat.

Legal pluralism adalah suatu paham yang mengakui bahwa dalam satu wilayah hukum bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum negara berdampingan dengan sistem hukum adat yang telah eksis jauh sebelum negara modern terbentuk. Hukum adat ini bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan sistem norma yang mengikat dan ditaati secara kolektif oleh komunitas lokal. Salah satunya adalah norma yang memperbolehkan kepemilikan senjata tajam sebagai bagian dari simbol kehormatan, tradisi leluhur, atau elemen ritual budaya.

Sayangnya, hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengakui eksistensi hukum adat dalam pengaturan tindak pidana. Negara masih menggunakan pendekatan tunggal (monisme hukum), di mana hanya hukum formal yang diakui dan ditegakkan. Akibatnya, praktik-praktik adat seperti membawa sajam untuk upacara adat atau pelengkap pakaian tradisional justru dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Inilah titik benturan antara *legal centralism* dan *legal pluralism.*

Dalam konteks ini, teori *criminalization* menjadi alat analisis penting. *Criminalization* atau kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi. Namun tidak semua perbuatan layak untuk dikriminalisasi. Suatu tindakan semestinya hanya dapat dijadikan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menimbulkan kerugian nyata, mengancam kepentingan publik, dan tidak memiliki nilai sosial yang sah.

Jika kepemilikan sajam dilakukan atas dasar budaya yang hidup dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat, maka menjadikannya sebagai objek kriminalisasi akan menimbulkan pertanyaan etis dan yuridis. Kriminalisasi terhadap praktik budaya semacam ini berpotensi menjadi bentuk represi hukum terhadap keberagaman, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk pemiskinan budaya yang dilegitimasi oleh kekuasaan negara.

Dalam sistem hukum modern, dikenal pula prinsip ultima ratio dalam hukum pidana, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, bukan solusi utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. (Prawira 2024). Ketika praktik budaya yang tidak merugikan justru diselesaikan dengan pendekatan pemidanaan, maka hukum telah menyimpang dari fungsinya sebagai alat pemeliharaan harmoni sosial. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali model kriminalisasi yang diterapkan terhadap kepemilikan sajam berbasis adat. Negara perlu mengembangkan pendekatan hukum yang lebih inklusif, yang membuka ruang dialog antara hukum nasional dan norma lokal. Prinsip-prinsip *legal pluralism* dan batasan dalam *criminalization* dapat menjadi dasar untuk mereformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adil, kontekstual, dan menghormati keanekaragaman budaya bangsa.

KESIMPULAN

Kepemilikan senjata tajam dalam masyarakat adat bukanlah semata tindakan individual yang berdampak hukum, melainkan praktik sosial-budaya yang memiliki makna simbolik,

historis, dan spiritual. Dalam berbagai tradisi lokal di Indonesia, sajam merupakan bagian dari identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun, dan penggunaannya kerap kali bersifat non-kriminal serta terbatas pada konteks adat. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif, khususnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kepemilikan sajam tanpa izin diposisikan sebagai tindak pidana tanpa membedakan latar belakang dan tujuan kepemilikan. Ketentuan ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum negara dengan realitas budaya yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, terdapat potensi kriminalisasi terhadap praktik budaya yang sebenarnya sah dan dilindungi secara konstitusional.

Melalui pendekatan *legal pluralism* dan prinsip kehati-hatian dalam *criminalization*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana semestinya tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial serta keberagaman nilai-nilai lokal. Penegakan hukum harus mampu membedakan antara kepemilikan sajam yang membahayakan dan kepemilikan yang berakar pada budaya. Dengan demikian, reformulasi kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan akomodatif terhadap praktik budaya lokal menjadi sebuah kebutuhan. Hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya tegas dalam teks, tetapi yang juga mampu berdialog dengan kenyataan sosial dan menjunjung tinggi identitas budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. 2023. “Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat.” *Selisik* 9 (1): 120–27.

Apriani, Winda, and Askana Fikriana. 2023. “Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1 (1): 35–46. https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77.

Di, Tajam, and Kota Bitung. 2024. “PENYALAHGUNAAN SENJATA” 14.

Hidayani, Sri. 2021. “Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code.” *Al-Qanun; Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2 (4): 292–305.

Ilma, Saeful Anam Zahda, and Rochmani Rochmani. 2023. “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal).” *UNES Law Review* 6 (1): 416–25.

Jurnal, Qawanin, Ilmu Hukum, Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, and Nur Fadhilah. 2020. “Pidana Kepemilikan Senjata Tajam” 1 (1): 1–10.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020a. “ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA.” *Journal GEEJ* 7 (2): 55–62.

———. 2020b. “I KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DALAM MENERAPKAN PUNISHMENT PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Studi Kasus Perkara No.920/Pid.Sus/2019/PN Smg).” *Journal GEEJ* 7 (2).

Prawira, M Rizki Yudha. 2024. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Putri, S. 2020. “Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Hukum* 17 (3): 145–162.

Siregar, A G. 2023. “Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3:10271–85. http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3979%0Ahttps://j-

innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3979/3494.

Sus, P I D, and P N Sgr. 2024. "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM SEBAGAI TINDAK PIDANA (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 70 / PID . SUS / 2018 / PN . YYK DAN PUTUSAN NOMOR" 9 (14).

Utama, Leonardus Agung Putra, and Febby Mutiara Nelson. 2022. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9 (2): 549–62. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25115.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. 2022. "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3 (2): 115. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.

Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana. 2021. "Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Sasana* 7 (1): 140–48. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.587.